

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM**

#### **A. Pengertian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
2. bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan;
3. bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
4. bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Mengenai pemberian bantuan hukum di Indonesia terdapat beberapa ahli hukum yang memberikann definisi sesuai dengan pandangannya masing-masing, adapun mengenai definisi-definisi pengertian bantuan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut K. Smith dan D.J. Keenan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Hanayani mengatakan bahwa :

“Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembeli atau pengacara”<sup>18</sup>

Menurut Bambang Sungono dan Aries Harianto :

Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah “*Legal aid*” dan “*Legal assistance*” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “*Legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara Cuma-Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “*Legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.

Menurut Erni Widhayanti :

Bantuan hukum pada hakekatnya segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana,<sup>19</sup>

Selanjutnya Nawawi memberikan batasan pengertian bantuan hukum sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cet. I, Jakarta : Ghalia Indo, 1987:9

<sup>19</sup> Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa*, Yogyakarta;Liberty, 1988: 11

“Bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk:

- a. Memberikan nasehat hukum;
- b. Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana”<sup>20</sup>

## **B. Pihak-Pihak Yang Memberi Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh beberapa pihak yang berwenang, dan para pihak tersebut sudah terverifikasi oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan seperti:

### 1. Advokat

Advokat secara bahasa berasal dari bahasa latin yaitu *advocare* ,yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu) , *to vouch or to warrant* (penjamin).

Dalam kamus hukum pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan<sup>21</sup>. Sedangkan menurut UU Advokat Indonesia Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam atau diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini<sup>22</sup>.

Pengertian advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang

<sup>20</sup> Nawawi, Hadari, *Metode penelitian Sosial*, Yogyakarta, 1987 :4

<sup>21</sup> Ilham Gunawan dan Martinus Sahrani, *Kamus Hukum* (cet.I; Jakarta: Restu Agung, 2002)

<sup>22</sup> *UU Advokat Indonesia* (cet. II; Jakarta; Sinar Grafikia, 2005)

dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkann hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku<sup>23</sup>.

Advokat menjalankan pekerjaan jasa hukum sebagai mata pencaharian pokok dan memberikan bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya baik di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat dalam menjalankan pekerjaanya tersebut berdasarkan surat pengangkatan dari Menteri Kehakiman.

2. Pengacara

3.

Pengacara memberikan pekerjaan jasadn memberikan bantuan hukum secara terbatas bagi suatu perkara tertentu di muka pengadilan. Pengacara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan surat pengangkatan dari pegadilan tinggi setempat.

Menurut keputusan Mahkamah Agung Nomor 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972 disebutkan bahwa pemberian bantuan hukum di Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Pengacara yaitu mereka yang sebagai mata pencahariannya menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapatkan surat pengangkatan dari departemen Kehakiman.

---

<sup>23</sup> Abdullah Gofar, *Profesi Adokat bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum No.61 Mei 2003* (Jakarta: al-Hikah dan Ditbinpera, 2003)

- b. Pengacara praktek, yaitu mereka yang sebagai mata pencahariannya (*beroep*) menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan tersebut diatas.
- c. Mereka yang karena sebab tertentu secara insidental membela atau mewakili pihak-pihak yang berperkara.

#### 4. Penasehat Hukum

Penasehat hukum menjalankan pekerjaan jasa hukum dan memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum atau mendampingi klien dalam melakukan pembeiaan hukum di muka pengadilan terbatas pada wilayah hukum tertentu dan Pengadilan Negeri yang berkuasa mengangkut atas nama Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

#### 5. Pokrol

Porkol menjalankan pekerjaan jasa atas dasar pengalaman dan membantu orang yang berperkara pidana atau perdata yang tidak terjangkau oleh Advokat, pengacara, dan penasehat hukum dengan tugas sesuai dengan surat kuasa yang diizinkan oleh Pengadilan Negeri<sup>24</sup>

### C. Pengaturan Hukum tentang Bantuan Hukum

Pengaturan mengenai bantuan hukum terdapat dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003

---

<sup>24</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1998:42

tentang Advokat, PERMA Nomor 1 tahun 2014, undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang adokat, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010, aturan pelaksanaan lainnya PP Nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma,

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam Pasal 1 menyatakan:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oeh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau oganisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi pofesi advokat yang berlaku bagi Advokat.”

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, pada BAB VI Bantuan hukum cuma-cuma , Pasal 22 yang menyatakan:

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, pada pasal 1 ayat 1-10 menyatakan bahwa:

“Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali, sementara Sidang diluar gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.
- (3) Pengadilan adalah pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (4) Layanan pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

- (5) Sidang di luar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di Tempat Sidang tetap.
- (6) Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan Hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (7) Petugas posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan didalam perjanjian kerjasama tersebut.
- (8) Lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan adalah Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
- (9) Pencatatan dan pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu adalah proses pencatatan setiap bentuk layanan hukum bagi

masyarakat tidak mampu dalam register dan perekaman yang dilakukan oleh petugas pengadilan ppada setiap Pengadilan berisi segala innformasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

- (10) Sistem Data Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang dikelola dan dikoordinasi oleh Direktorat Jendral pada masing-masing lingkungan Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah Mahkamah Agung secara manual maupun elektronik.

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi efektifitas Penegakan Hukum**

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan dalam prespektif efektifitas hukum, artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksanaan hukumkan sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu sendiri.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan, dan penegakkan hukum

dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.<sup>25</sup>

Dalam membahas keefektifitasan hukum, seharusnya memperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Dalam proses penegakkan hukum, ada faktor-faktor yang mempegaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu<sup>27</sup>:

a. Faktor Hukumnya sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace*

---

<sup>25</sup> Dr. Syamsudin Pasamai, *sosiologi dan sosiologi hukum*, Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2012.

<sup>26</sup> Ishaq., *Dasar-dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008.

<sup>27</sup> Soekamto, Soerjono, Tjandasari, Heri dan Handayani, Tien, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cet. I, (Jakarta : Ghalia Indo, 1983),

*maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhannya untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya..

Pada hakekatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuma.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Didalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perilaku yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi

penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas kepolisian lainnya.

Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami di berbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas.

Walaupun disadari bahwa dalam hal ini peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami banyak hambatan di dalam tujuannya.

Masalah perangkat keras dalam hal ini ialah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana para petugas dapat bekerja dengan baik dan maksimal.

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau

fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas para aparat hukum, tidak mendukung, dan malahan banyak yang bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan para penegak hukum, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan

menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari kelima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlak semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul dengan bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang. Kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Dari apa yang dikemukakan, tentu bukan

hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.